



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG  
BESARAN DANA KOMPENSASI DAN RINCIAN PENERIMAAN KOMPENSASI  
SEBAGAI PENGANTI TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH DAN PAMONG  
KALURAHAN DI KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN  
DAN KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan merupakan Kalurahan Karangkopek yang tidak memiliki tanah Kalurahan yang dapat dipergunakan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan berupa tanah pelungguh;
- b. bahwa untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap Lurah dan Pamong pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan, perlu diberikan kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang digunakan untuk tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Kompensasi dan Rincian Penerimaan Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh bagi Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN DANA KOMPENSASI DAN RINCIAN PENERIMAAN KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN DI KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN DAN KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Besaran Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. untuk Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan sebesar Rp500.832.000,00 (Lima Ratus Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah); dan
- b. untuk Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan sebesar Rp199.260.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

KEDUA : Rincian Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2022 dan dibayarkan melalui transfer ke rekening Lurah dan Pamong Kalurahan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
6. Panewu Srandakan;
7. Panewu Banguntapan; dan
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 49 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 BESARAN DANA KOMPENSASI DAN RINCIAN  
 PENERIMAAN KOMPENSASI SEBAGAI  
 PENGGANTI TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH  
 DAN PAMONG KALURAHAN DI KALURAHAN  
 TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN DAN  
 KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON  
 BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2022

A. Besaran Kompensasi Sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2022

No	Jabatan	Penerimaan per Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Pamong	Jumlah Penerimaan per Bulan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Lurah	1.890.800,00	12	1	1.890.800	22.689.600,00
2	Carik	1.266.200,00	12	1	1.266.200	15.194.400,00
3	Jagabaya	1.690.600,00	12	1	1.690.600	20.287.200,00
4	Kamituwa	1.690.600,00	12	1	1.690.600	20.287.200,00
5	Ulu-Ulu	1.690.600,00	12	1	1.690.600	20.287.200,00
6	Kaur Danarta	1.690.600,00	12	1	1.690.600	20.287.200,00
7	Kaur Pangripta	1.690.600,00	12	1	1.690.600	20.287.200,00
8	Kaur Tata Laksana	1.690.600,00	12	1	1.690.600	20.287.200,00
9	Dukuh	1.496.600,00	12	19	28.435.400	341.224.800,00
<b>JUMLAH</b>				<b>27</b>	<b>41.736.000</b>	<b>500.832.000,00</b>

B. Besaran Kompensasi Sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan Jagalan Tahun Anggaran 2022

No	Jabatan	Penerimaan per Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Pamong	Jumlah Penerimaan per Bulan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Lurah	2.310.000	12	1	2.310.000	27.720.000
2	Carik	1.910.000	12	1	1.910.000	22.920.000
3	Jagabaya	1.460.000	12	1	1.460.000	17.520.000
4	Kamituwa	1.460.000	12	1	1.460.000	17.520.000
5	Ulu-Ulu	1.460.000	12	1	1.460.000	17.520.000
6	Kaur Danarta	1.460.000	12	1	1.460.000	17.520.000
7	Kaur Pangripta	1.460.000	12	1	1.460.000	17.520.000
8	Kaur Tata Laksana	1.460.000	12	1	1.460.000	17.520.000
9	Dukuh	1.290.000	12	2	2.580.000	30.960.000
10	Staf	1.045.000	12	1	1.045.000	12.540.000
<b>JUMLAH</b>				<b>11</b>	<b>16.605.000</b>	<b>199.260.000</b>

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH